

BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA' DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Mohammad Yazid Mubarak
STAI At-Taqwa Bondowoso
yazidmubarak123@gmail.com

Abstract: The form of the Islamic government became a heated debate again after the chairman of the Indonesian Solidarity Party, Grace Natalie, said that she would not support the adoption of sharia regulations, which were then reported to the police. Therefore, by seeing this kind of phenomenon, it is necessary for the writer to see the perspective of Nahdlatul Ulama, about his views on the form of Islamic government that prevails in Indonesia today. In reality, Nahdlatul Ulama 'actually does not reject the Khilafah system, because that Nahdlatul Ulama' gave the title Waliyul Al-Amr Daruri Bi Al-Syaukah to President Soekarno. NU's rejection of the Khilafah system was caused by circumstances that made it impossible to establish a Khilafah, where each state is currently under the auspices of the nation-state (nation state), coupled with the absence of definite provisions in Islam, which require a form of state and system a certain government, for its adherents. Therefore, the State of Indonesia can be called Darul Islam or an Islamic state, because it was once fully controlled by Muslims, although it was later captured by the infidel invaders (the Netherlands), but the Islamic state remained forever.

Keywords: Khilafah, Nahdlatul Ulama', Indonesian

PENDAHULUAN

Bentuk pemerintahan islam kembali menjadi perdebatan sengit setelah ketua umum Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, menyampaikan bahwa dia tidak akan mendukung penerapan perda syariah, yang kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pernyataan Grace tersebut, memancing kembali diskursus perihal kelahiran dan perkembangan perda syariah di Indonesia. Salah satu akademisi yang sangat rajin dalam meneliti tema perda syariah ini adalah Micahel Buehler¹, dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Shari'a Law*. Buehler menjelaskan bahwa perda syariah telah menjelma dalam banyak aturan di kehidupan sehari-hari kita, khususnya di Indonesia. Seperti larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, pelacuran, perjudian, hingga ketentuan berpakaian bagi kaum hawa. Sejak tumbangnya masa orde baru, penerapan perda syariah telah meluas keberbagai penjuru daerah di Indonesia, tercatat dari tahun 1988 sampai 2013, sekurang-kurangnya sudah ada 422 perda syariah di masing-masing 34

¹ dosen senior di Departemen Politik dan Studi Internasional di University of London, Inggris, dan guru besar ilmu politik di Northern Illinois University, Amerika Serikat.



provinsi. Enam diantaranya paling banyak ada di Jawa Barat sebanyak 85 perda syariah, Sumatera Barat 55 perda syariah, Sulawesi Selatan 26 perda syariah, Kalimantan Selatan 38 perda syariah, Jawa Timur 32 perda syariah, dan Aceh 25 perda syariah.²

Kelahiran perda syariah tersebut, tidak seperti penilaian persepsi orang kebanyakan, yang menyatakan bahwa inisiator sekaligus pejuangnya adalah para kader partai Islam yang bercokol di tingkat legislatif maupun eksekutif. Indonesia menurut Buehler tidak sama dengan Pakistan, Mesir, Afganistan, Turki, Nigeria, dan Yaman. Di negara ini, mereka sukses menerapkan aturan-aturan berdasarkan hukum Islam, namun dengan cara berjibaku dengan lembaga politik formal. Akan tetapi kalau di Indonesia, menurut Buehler justru kondisinya sama dengan Bangladesh, Yordania, Malaysia, dan Sudan. Di negara ini, para elite partai-partai politik sekuler juga ikut bermain dalam penerapan hukum berbasis syariah Islam.³ Partai-partai Islam di Indonesia, sejak tahun 1999 sebenarnya telah mengalami beberapa penurunan perolehan suara. Meskipun demikian, 80 persen wilayah di mana tempat partai Islam itu bercokol, yang mendapatkan suara di atas rata-rata, justru tidak menerapkan perda syariah. Menurut catatan Buehler, partai-partai Islam tidak memprioritaskan platform syariah, dikarenakan demi bertahan hidup untuk melawan partai-partai yang berciri sekuler-nasionalis. Dan pada akhirnya, mereka pun ikut-ikutan mengadopsi beberapa agenda yang sifatnya moderat.

Temuan menarik lainnya, yang pernah Buehler tuangkan dalam tulisannya berjudul “*Partainya Sekuler, Aturannya Syariah*”, bahwa fakta perda syariah seutuhnya bukanlah hasil dari perjuangan kader partai Islamis, melainkan hasil dari para politikus yang berafiliasi dengan partai sekuler, merekalah yang merancang, mengesahkan dan menerapkan perda syariah di daerah-daerah. Menurut catatan Buehler, 7 dari 33 provinsi dan 51 dari sekitar 510 kabupaten mengadopsi sekurang-kurangnya 1 perda syariah, dari tahun 1999 sampai dengan 2009. Misalnya di DPRD, di semua provinsi, yang paling sering mengadopsi perda syariah adalah Golkar dan PDIP, kecuali di provinsi Aceh. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinilai sebagai partai penegak syariah, justru tidak punya suara mayoritas di satu DPRD, yang menerapkann perda syariah. Beberapa akademisi mencoba membuat penjelasan alternatif, terhadap kondisi yang tergolong anomali ini, dan kenapa bisa terjadi seperti ini. Ada yang menganalisis, bahwa pembuatan perda syariah, bukan dijalankan atas nama partai, melainkan perorangan. Disisi lain, ada juga yang menganalisis, bahwa hal ini terjadi karena adanya islamisasi dalam politik Indonesia, pada tahun 1950. Namun analisis ini tergolong lemah, menurut Buehler anomali ini terjadi, karena adanya manuver dari kelompok Islamis di luar sistem partai politik, yang menekan penguasa melalui demonstrasi atau lobi-lobi langsung untuk menerapkan aturan berdasarkan hukum Islam.⁴

² Michael Buehler, *Democratization and the diffusion of shari'a law: Comparative insights from Indonesia* yang dipublikasikan dalam Jurnal *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 2, 1 Juni 2016 hal. 267-268

³ Michael Buehler, *Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing “Shari’a” Politics in Two Indonesian Provinces*, yang dipublikasikan dalam Jurnal *Comparative Politics*, Vol 46, No. 1 Oktober 2013, hal. 63

⁴ Michael Buehler, *Partainya Sekuler, Aturannya Syariah* dalam <https://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerTempoBhs1.pdf> /diakses 21-Oktober-2019, hal. 1



Maka dari itu, dengan melihat fenomena semacam ini, dan dengan memperhatikan maraknya penerapan perda syariah yang diterapkan di masing-masing daerah di Indonesia, muncul sebuah pertanyaan, pemerintahan yang berlaku di Indonesia sebetulnya berbentuk pemerintahan Islam ataukah bukan. Karena itu, perlu kiranya penulis melihat sudut pandang Nahdlatul Ulama, selaku ormas terbesar di Indonesia, dan juga sekaligus satu-satunya ormas yang mempunyai ikut andil besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, tentang pandangannya mengenai bentuk pemerintahan Islam yang berlaku di Indonesia saat ini.

SEJARAH SINGKAT NAHDLATUL ULAMA'

Nahdlatul Ulama' didirikan pada tahun 1926, kelahiran NU sebetulnya merupakan respon terhadap munculnya gagasan pembaharuan Islam yang dipengaruhi oleh ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (wahabi) di Timur Tengah, serta ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afgani dan Muhammad Abduh. Di Indonesia sendiri, khususnya di pulau Jawa, gagasan pembaharuan Islam dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan, yang kemudian pada tahun 1912 membentuk organisasi bernama Muhammadiyah, yang banyak melakukan kritik terhadap praktik-praktik keagamaan seperti menolak tarikat, tahlilan, dan talqin, yang telah berkembang sebagai tradisi keagamaan muslim tradisional. Puncaknya pertentangan antara muslim "modern" dan muslim "tradisional", terjadi ketika pemerintah Saudi Arabia mengadakan kongres kekhalifahan di Mekah, dalam usahanya untuk membentuk kekhalifahan yang baru. Hal ini kemudian mendapatkan respon dari ulama' Indonesia, sehingga diadakanlah kongres di Bandung, yang hasilnya adalah menunjuk Tjokroaminoto dari SI (Sarekat Islam) dan KH. Mansyur dari Muhammadiyah (keduanya kelompok modernis), untuk mengikuti kongres tentang kekhalifahan di Mekkah. Hasil dari keputusan tersebut, ternyata menimbulkan kekecewaan dari kelompok muslim tradisional, karena tidak terwakili mengikuti kongres tersebut.⁵

Karena itu, untuk memperjuangkan aspirasi ulama'-ulama' tradisional, maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, KH. Wahab Hasbullah mengundang ulama'-ulama' tradisional seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Asnawi dan beberapa tokoh lainnya, untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya, agar dapat mengirimkan utusan tersendiri untuk mengikuti kongres kekhalifahan yang dilaksanakan di Arab Saudi. Hasil dari pertemuan tersebut, kemudian menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut :

1. Membentuk komite hijaz, yang akan mengirimkan utusan sendiri untuk menemui Raja Ibnu Su'ud, agar hukum-hukum menurut Madzhab 4 (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya.
2. Membentuk organisasi yang diberi nama "Nahdlatul Ulama'" (kebangkitan ulama') yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat madzhab.⁶

⁵ H. Hartono Margono, *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*, dalam jurnal *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011, hal. 339-340

⁶ Ismail, *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Jakarta: Departemen Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 1992). hal. 77



Adapun KH. Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai Rais Akbar, sementara jabatan ketua Tanfiziyah dipegang oleh H. Hasan Gipo. Sejak saat itu warna dan corak NU dipengaruhi oleh kepemimpinan KH. Hasyim Asyari. Hal itu terlihat dari muqaddimah NU, *Qonun Asasy*, karangan beliau, yang dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh dari Anggaran Dasar NU. Dalam perjalanannya, NU kemudian kerap kali terjebak pada situasi temporer, terutama terkait dengan agenda politik praktis. NU tampaknya tidak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam kancah politik praktis, yang pada dasarnya bersifat pragmatis. Apalagi, dikalangan tokoh NU telah muncul kesadaran tentang basis massa politik yang secara kuantitatif memiliki nilai tawar yang tinggi.⁷ Maka pada tahun 1945 sampai dengan 1952, NU tergabung dalam partai Masyumi. Lalu pada muktamar tahun 1952 di Palembang, NU mendirikan parpol sendiri bernama Partai NU, dan ikut pemilu pada tahun 1955. Dan pada tahun 1971, yakni pada masa pemerintahan orde baru, Partai NU dengan paksa digabung dengan PPP. Sehingga pada muktamar tahun 1984 di Situbondo, NU menyatakan diri lepas dari politik praktis, dibawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang menyatakan kembali ke khittah 1926, tanpa politik praktis.⁸

Akan tetapi, para tokoh NU sudah terlanjur menikmati pragmatismenya dunia politik, yang kemudian menyulitkan mereka untuk kembali ke khittah 1926. Setidaknya ada tiga alasan, mengapa NU sulit terlepas dari dunia politik yaitu⁹ :

1. Kepemimpinan NU selama 32 tahun (1952-1984), dibawah kepemimpinan KH. Idham Chalid, budaya NU saat itu sudah sangat kental dengan politik. Sehingga, walaupun NU sudah menyatakan diri kembali ke khittah 1926, realitasnya tokoh-tokoh internal NU tidak bisa menahan diri lagi untuk tidak melampiaskan libido politiknya tersebut.
2. Banyaknya stok massa NU yang tersedia untuk bisa dikendalikan dan dimanfaatkan, oleh para elitnya. Tidak heran, jika dari waktu ke waktu, dan terutama di era reformasi basis massa NU menjadi rebutan dan ladang emas yang bisa dieksploitasi dan didulang suaranya oleh para politisi.
3. Munculnya generasi NU yang terpelajar dan sadar politik. Kecenderungan ini, baru terasa dari tahun 1990 sampai detik ini. Mereka ini, sangat menyadari akan potensi dirinya, serta dapat melihat kesempatan dan daya dukung massa yang memungkinkan mereka untuk tampil dalam kancah perpolitikan.

Disisi lain, banyak kalangan yang kemudian prihatin, dengan semakin banyaknya kyai-kyai NU yang terseret dalam pusaran arus politik praktis, seperti yang terjadi di dewasa ini. Bahkan ada yang menyarankan agar kyai kembali ke pesantren saja, bukan karena politik itu tidak penting, akan tetapi pengembangan pesantren justru akan lebih menentukan wajah masyarakat dan bangsa di masa yang akan datang.¹⁰ Apalagi diantara mereka, pada umumnya, tidak mempunyai karakter dalam berpolitik, sementara

⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Jatayu, 1985), hal. 34.

⁸ H. Hartono Margono, *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*, dalam jurnal *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011, hal. 346

⁹ Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta, LkiS, 1999), hal. 27

¹⁰ H. Hartono Margono, *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*, dalam jurnal *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011, hal. 341



perjuangan bangsa dan rakyat baru bisa terwujud apabila politisinya berkarakter, dan berorientasi kerakyatan. Apabila NU tidak melakukan introspeksi diri, bukan mustahil ormas ini ke depan hanya akan menjadi simbolis, berupa papan nama yang kehilangan massa dan hakikatnya.¹¹

PEMBERIAN GELAR WALIYUL AL-AMR DARURI BI AL-SYAUKAH OLEH NU KEPADA PRESIDEN PERTAMA REPUBLIK INDONESIA

Periode revolusi kemerdekaan merupakan masa-masa yang penuh patriotik bagi segenap gerakan kebangsaan, tidak terkecuali bagi Nahdlatul Ulama. Akibat kekecewaan NU terhadap kubu modernis dalam Masyumi, antara lain hilangnya kursi menteri agama dalam kabinet Wilopo, maka dalam rapatnya di Surabaya 3 April 1952, NU akhirnya memutuskan untuk keluar dari Masyumi yang dikukuhkan dalam Mukhtar ke-19 di Palembang. Sejak keputusan ini, NU memasuki aktivitas politik secara lebih formal dengan membentuk partai politik sendiri.¹² Semenjak itu, NU mendapat jatah kursi Menteri Agama dalam kabinet Ali Sastromijoyo yang dijabat oleh KH. Masykur, dan dimasa inilah gelar *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* diberikan kepada Soekarno selaku kepala Negara.¹³

Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang diangkat sebagai presiden pada tahun 1945, yang notabene merupakan salah satu pejuang yang mempunyai peran besar dalam memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Disisi lain, banyak kalangan yang memperlakukan tentang status pemerintahan Soekarno dari sudut pandang fiqh, apakah layak disebut sebagai kepala pemerintahan negara Islam ataukah tidak. Mengingat begitu banyaknya kelompok Islam yang kecewa, yang tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata, akan tetapi mereka meluapkannya dalam bentuk aksi-aksi pemberontakan, seperti pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung 23 Januari 1950, pemberontakan Andi Aziz di Makassar 5 April 1950, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon 25 April 1950, dan yang paling besar adalah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI/TII dibawah pimpinan Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo di Jawa Barat, 7 Agustus 1949.¹⁴

Menanggapi hal di atas, NU tidak serta merta langsung merespon persoalan tersebut, terkait dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, apakah memang berbentuk pemerintahan Islam ataukah bukan. NU membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk menjawab hal itu, yaitu melalui konferensi Alim Ulama' di Tugu Jawa Barat pada tanggal 12-13 Mei 1952, lalu Konferensi Alim Ulama' yang diinisiasi oleh Menteri Agama di Bogor pada 4-5 Mei 1953 dan yang terakhir adalah Konferensi Alim Ulama' di Cipanas Bogor pada 2-7 Maret 1954. NU tidak berani secara langsung menyebut Soekarno sebagai khalifah, imam, ataupun waliyul amri. Karena itu, pada kongres yang ketiga di Cipanas, para ulama' NU menciptakan gelar baru yang belum

¹¹ Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), hal. 21.

¹² Syamsudin Haris, *NU dan Politik, Perjalanan Mencari Identitas, dalam Jurnal Ilmu Politik, nomor 7*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 34.

¹³ Syamsudin Haris, *NU dan Politik, Perjalanan Mencari Identitas, dalam Jurnal Ilmu Politik, nomor 7*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 35.

¹⁴ Ahmad Muzammil, *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah*, <https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/> /diakses 21-oktober-2019



pernah ditemukan dalam referensi kitab fiqh klasik, yaitu *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* (pemegang otoritas sementara sebab kekuasaan yang dimilikinya).¹⁵ Dikatakan sementara (*al-dharuri*) karena pengangkatan presiden tidak melalui proses pemilihan umum. Keputusan ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari keputusan Mukhtar NU sebelum proklamasi kemerdekaan.¹⁶ Yaitu, pada muktamar NU di Banjarmasin 9 Juni 1936 yang membahas tentang apakah negara kita Indonesia (Hindia Belanda) bisa disebut sebagai Darul Islam atau Negara Islam?. Jawaban keputusan muktamar ketika itu bahwa Indonesia disebut Darul Islam karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, meskipun kemudian direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi negara Islam tetap selamanya.¹⁷

Pengangkatan Soekarno sebagai *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* sangat dibutuhkan mengingat kondisi pemerintahan saat itu, sangat genting dan cukup mendesak, tidak hanya bagi NU akan tetapi juga bagi rakyat Indonesia. Pengukuhan Soekarno sebagai *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* dimaksudkan agar Soekarno memiliki keabsahan dimata hukum fiqh, sehingga presiden dapat berkuasa penuh dan dapat menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif. Kerugian yang dialami bangsa Indonesia akan sangat besar, apabila terjadi perang saudara. Apalagi umur Indonesia saat itu masih tergolong muda, oleh karena itu NU ingin memberikan legitimasi hukum dalam Islam untuk Presiden Soekarno.¹⁸ Dengan demikian, implikasi dari adanya pengangkatan Soekarno sebagai *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* adalah hilangnya atau paling tidak dapat meminimalisir gejolak yang ada dalam pemerintahan untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII, dimana para ulama dalam Konferensi Alim Ulama memberikan keputusan, bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno adalah pemerintahan yang sah dan wajib ditaati oleh seluruh umat Islam.¹⁹

PANDANGAN NU TERHADAP BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM YANG ADA DI INDONESIA

Dalam kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, NU memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara. NU menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, yang tercantum dalam “Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam”, hasil keputusan Alim Munas Ulama NU tahun 1983 sebagai berikut :

- a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

¹⁵ Ahmad Muzammil, *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah*, <https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/> /diakses 21-oktober-2019

¹⁶ <https://www.nu.or.id/post/read/78259/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah> /diakses 21-oktober-2019

¹⁷ Tim Lajnah Ta’liff Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. (Surabaya: Khalista, 2011) Cet. I. hal. 187

¹⁸ Desri Juliandri, *Tinjauan Historis Pengangkatan Soekarno sebagai Waliyul amri ad-dharuri bi al- syaukah oleh NU*, (Lampung, UNILA Press, 2012), hal. 12

¹⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2007) Cet. I. Hal. 267



- b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam islam.
- c. Bagi NU, Islam adalah *aqidah* dan *syariah* meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
- d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.
- e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut diatas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.²⁰

Bagi NU, kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut “kehidupan bersama” seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan akhirat. Kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian, maka pemerintah (*umara*) dan ulama sebagai pengemban amanat kekhilafahan serta rakyat merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut. *Umara* dan *ulama* dalam konteks ini, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanat-Nya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan *ulil amri* yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat.²¹

Berdasarkan hal itu, maka NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama yang diadakan di Jakarta pada tanggal 1-2 November 2104 memutuskan beberapa poin penting sehubungan dengan khilafah, yaitu:

- a. Islam sebagai agama yang komprehensif (*din syamil kamil*) tidak mungkin melewati masalah negara dan pemerintahan dari agenda pembahasannya. Kendati tidak dalam konsep utuh, namun dalam bentuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar (*mabadi` asasiyyah*).
- b. Mengangkat pemimpin (*nashb al-imam*) wajib hukumnya, karena kehidupan manusia akan kacau tanpa adanya pemimpin.
- c. Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluknya
- d. Khilafah sebagai salah satu sistem pemerintahan adalah fakta sejarah yang pernah dipraktikkan oleh al-Khulafa` al-Rasyidun. Al-Khilafah al-rasyidah adalah model yang sangat sesuai dengan eranya; yakni ketika kehidupan manusia belum berada di bawah naungan negara-negara bangsa (*nation states*). Masa itu, umat Islam sangat

²⁰ Tim Lajnah Ta'Ilif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. (Surabaya: Khalista, 2011) Cet. I. hal. 757

²¹ Tim Lajnah Ta'Ilif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. (Surabaya: Khalista, 2011) Cet. I. hal. 753



dimungkinkan untuk hidup dalam satu sistem khilafah. Pada saat umat manusia bernaung di bawah negara-negara bangsa (*nation states*) maka sistem khilafah bagi umat Islam sedunia kehilangan relevansinya. Bahkan membangkitkan kembali ide khilafah pada masa kita sekarang ini adalah sebuah utopia.

- e. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah hasil perjanjian luhur kebangsaan di antara anak bangsa pendiri negara ini.
- f. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya islami, tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu.

Dengan demikian, maka menurut pandangan NU memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara, apa pun nama negara itu, Islam ataukah bukan, jauh lebih penting daripada hanya memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam.²² NU menilai mendirikan khilafah dalam konteks kekinian yang terjadi saat ini, dimana setiap negara berada dibawah naungan negara bangsa-bangsa (*nation state*), tidak memungkinkan untuk menegakkan khilafah. Bahkan membangkitkan khilafah di era ini, merupakan sebuah utopia. Karena itu, dalam konteks keindonesiaan, NU mendorong pemerintah dan mewajibkan umat Islam untuk menangkai setiap jalan dan upaya munculnya gerakan yang mengancam NKRI.²³ Sebagaimana yang tercermin dalam keikutsertaan NU ketika melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan “Resolusi Jihad”, yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat secara frontal, dalam pertempuran antara hidup dan mati, pada 10 November 1945.²⁴

KESIMPULAN

Pemberian gelar *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* kepada Presiden Soekarno merupakan bentuk dari respon NU terhadap banyaknya kalangan umat islam yang memperlakukan tentang status pemerintahan Soekarno dari sudut pandang fiqh, apakah layak disebut sebagai kepala pemerintahan negara Islam ataukah tidak. Implikasi dari pengangkatan Soekarno sebagai *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah* oleh NU setidaknya dapat menghilangkan atau meminimalisir gejolak yang ada dalam pemerintahan untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII, dimana para ulama dalam Konferensi Alim Ulama memberikan keputusan, bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno adalah pemerintahan yang sah dan wajib ditaati oleh seluruh umat islam. Dengan demikian, maka menurut pandangan NU memperjuangkan tegaknya nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam sebuah negara, apa pun nama negara itu, Islam ataukah bukan, jauh lebih penting daripada hanya memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa NU sebetulnya tidak menolak sistem khilafah. Penolakan NU terhadap sistem khilafah, disebabkan oleh keadaan yang tidak memungkinkan untuk mendirikan khilafah, dimana setiap negara

²² NU Online, *Khilafah dalam Pandangan NU*, <https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu/20-Juni-2019>/diakses 21-oktober-2019

²³ NU Online, *Sikap Final NU Atas Sistem Khilafah*, <https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah/2-November-2014>/diakses 21-oktober-2019

²⁴ Tim Lajnah Ta’lilif Wan Nasyr (LTN) PBNU. *Ahkamul Fuqaha, olusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. (Surabaya: Khalista, 2011) Cet. I. hal. 752



saat ini berada dibawah naungan negara bangsa-bangsa (*nation state*), ditambah lagi dengan tidak adanya ketentuan pasti dalam Islam, yang mewajibkan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu, bagi para pemeluknya. Karena itu, Negara Indonesia dapat disebut sebagai Darul Islam atau negara Islam, karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, meskipun kemudian direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi negara islam tetap selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama*. Solo: Jatayu
- Buehler, Michael. 2016. *Democratization and the diffusion of shari'a law: Comparative insights from Indonesia* yang dipublikasikan dalam Jurnal *South East Asia Research*, Vol. 24, No. 2, 1 Juni 2016
- Buehler, Michael. 2013. *Subnational Islamization through Secular Parties: Comparing "Shari'a" Politics in Two Indonesian Provinces*, yang dipublikasikan dalam Jurnal *Comparative Politics*, Vol 46, No. 1 Oktober 2013
- Buehler, Michael. *Partainya Sekuler, Aturannya Syariah* dalam artikel <https://michaelbuehler.asia/wp-content/uploads/2012/06/BuehlerTempoBhs1.pdf> /diakses 21-Oktober-2019
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LkiS
- Feillard, Andree. 1999. *NU Vis a Vis Negara*. Yogyakarta: LkiS
- Haris, Syamsudin. 1990. *NU dan Politik, Perjalanan Mencari Identitas, dalam Jurnal Ilmu Politik, nomor 7*. Jakarta : Gramedia
- Ismail. 1992. *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*. Jakarta: Departemen Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Juliandri, Desri. 2012. *Tinjauan Historis Pengangkatan Soekarno sebagai Waliyyul amri ad-dharuri bi al-syaukah oleh NU*. Lampung : UNILA Press
- Margono, H. Hartono. 2011. *KH. Hasyim Asy'ari dan Nahdlatul Ulama: Perkembangan Awal dan Kontemporer*, dalam jurnal *Media Akademika*, Vol. 26, No. 3, Juli 2011.
- Moesa, Ali Maschan. 2007. *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LkiS



Muzammil, Ahmad. *waliyul al-amr daruri bi al-syaukah*, dalam artikel
<https://www.caknun.com/2016/waliyy-al-amr-al-dlaruri-bi-al-syaukah/> /diakses 21-
oktober-2019

NU Online, *Khilafah dalam Pandangan NU*, dalam artikel
[https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu/20-juni-
2019/diakses-21-oktober-2019](https://islam.nu.or.id/post/read/55557/khilafah-dalam-pandangan-nu/20-juni-2019/diakses-21-oktober-2019)

NU Online, *Waliyul Amri 1954: Penyerahan Kedaulatan Itsbat Ramadhan kepada
Pemerintah* dalam artikel [https://www.nu.or.id/post/read/78259/waliyul-amri-
1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah](https://www.nu.or.id/post/read/78259/waliyul-amri-1954-penyerahan-kedaulatan-itsbat-ramadhan-kepada-pemerintah/diakses-21-oktober-2019) /diakses 21-
oktober-2019

NU Online, *Sikap Final NU Atas Sistem Khilafah*, dalam artikel
[https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah/2 -
November-2014/diakses 21-oktober-2019](https://www.nu.or.id/post/read/55481/sikap-final-nu-atas-sistem-khilafah/2-november-2014/diakses-21-oktober-2019)

